

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KOMPETENSI PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA

I. Prosedur Pengajuan permohonan Kompetensi Produsen Benih Hortikultura

1. Pemohon mengajukan permohonan kompetensi produsen benih hortikultura kepada Kepala UPTD beserta dokumen administrasinya.
2. Setelah menerima dokumen permohonan, Ka UPTD mendisposisikan surat permohonan ke Kasie Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi, selanjutnya di sampaikan ke Koordinator teknis untuk diperiksa surat permohonan dan dokumennya. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, PBT selesai memeriksa kelengkapan dokumen tersebut dan memberitahukan hasil pemeriksaan dokumennya secara tertulis kepada pemohon.
3. Dokumen yang tidak lengkap/tidak benar dapat dilengkapi/diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon tidak melengkapi maka permohonan dianggap ditarik oleh pemohon.
4. Dokumen yang lengkap dan benar akan ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan oleh petugas dari UPTD berupa penilaian kelayakan terhadap pemohon yang ada di wilayah kerjanya, meliputi kelengkapan dan kebenaran persyaratan
5. Apabila dari hasil penilaian dinyatakan layak maka Kepala UPTD menerbitkan Sertifikat kompetensi produsen benih paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung setelah selesai penilaian, berupa Sertifikat kompetensi Produsen Benih Hortikultura.
6. Apabila dari hasil penilaian dinyatakan tidak layak maka Kepala UPTD memberikan jawaban penolakan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung setelah selesai penilaian.
7. Peninjauan Ulang kompetensi produsen benih hortikultura 2 tahun sekali.